

ANALISIS YURIDIS TENTANG PERUBAHAN PENULISAN BIODATA DALAM AKTA KELAHIRAN (STUDI PENETAPAN NOMOR 08/ PDT.P / 2023/ PN. MTR)

YOLANDA CAHYANI AZHARI

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

E-mail: Yolandacahyani5@gmail.com

LALU HADI ADHA

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

E-mail: adhalalu74@gmail.com

Received: 2025-03-21; Reviewed: 2025-05-05; Accetped: 2025-09-24; Published: 2025-09-30

ABSTRAK

Tujuan dari Penulisan adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menetapkan perkara perubahan penulisan biodata dalam akta kelahiran dan mengetahui akibat hukum setelah perubahan penulisan biodata dalam akta kelahiran. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil dari Penulisan ini adalah menurut Penulis dalam pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara tersebut minimnya pembuktian asal kesalahan data, potensi penyalahgunaan dan perubahan yang signifikan, tidak menggali motif perubahan data secara mendalam, kurangnya pertimbangan hakim dalam proses perubahan data, dan kurangnya pertimbangan hakim kepada masyarakat. Sedangkan perubahan biodata atau identitas dilakukan oleh seseorang yang telah dewasa prosesnya akan lebih panjang, mulai dari perubahan biodata atau identitas pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, paspor, ijazah dan lain sebagainya.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Perubahan Dokumen, Akta Kelahiran, Biodata.

JURIDICAL ANALYSIS OF CHANGES BIODATA AMENDMENTS IN BIRTH CERTIFICATES (CASE STUDY OF DECISION NUMBER 08/PDT.P/2023/ PN.MTR)

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the legal considerations of judges in ruling on cases related to amendments to biodata in birth certificates and to analyze the legal consequences following such amendments. The research employs a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The findings of this study indicate that, according to the author, the judicial considerations in deciding such cases reveal a lack of evidence regarding the origin of data errors, potential misuse, and significant changes. Additionally, the court did not thoroughly investigate the motives behind the data amendment, provided insufficient judicial reasoning in the data modification process, and failed to adequately consider the impact on society. Moreover, when an adult seeks to amend their biodata or identity, the process becomes more complex, involving changes not only in the birth certificate but also in other legal documents such as the family card, identity card, passport, diploma, and other relevant records.

Keywords: *Birth Certificate, Biodata, Document Amendments, Juridical Analysis*

I. PENDAHULUAN

Kewarganegaraan merupakan suatu konsep mendasar dalam hukum dan sosial yang menentukan identitas seseorang dalam suatu negara, bukan hanya hak-hak dan kewajiban yang dimiliki individu tetapi juga tentang bagaimana seseorang berinteraksi dengan negara dan masyarakat sekitarnya.

Adapun pemberian nama anak harus dibuat dengan tampak dan tidak sembarangan karena orang tua tentu mempunyai keinginan dan tujuan menentukan nama anak mereka. Setiap nama yang diberikan kepada seorang tentu memiliki makna dan keuntungannya sendiri makna tersebut mengandung unsur-unsur positif yang bisa mencerminkan kepribadian, karakter, atau harapan dari orang tua.

Karena subjek hukum yang absah pastinya mempunyai alat bukti yaitu alat bukti tertulis untuk mengemukakan sebuah fakta sehingga fakta itu mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan pasti. Dalam kehidupan sehari-hari akta sangat berpengaruh pada suatu hal yang bersifat administrasi terkait keterangan orang tua, misalnya: syarat untuk masuk sekolah, membuat identitas tambahan seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), mencari pekerjaan, menikah, dan lain sebagainya. Nama juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap proses penciptaan atau penyempurnaan ahli waris dan hal-hal lain yang berkaitan dengan dinamika kelompok. Ketentuan hukum terkait pemberian nama di Indonesia ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) buku kesatu bab II bagian ke-2 tentang nama-nama, dan perubahan nama-nama depan, yaitu mulai Pasal 5a s/d Pasal 12.

Akta kelahiran Warga Negara Indonesia hanya merupakan kutipan akta kelahiran yang ada pada pencatatan kelahiran sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.¹

Melihat pentingnya penggunaan akta kelahiran sebagai sarana untuk mengakses jalan keluar dan perlindungan hukum, apabila ada beberapa masyarakat yang tidak mempunyai dokumen berkaitan dengan hal itu bisa menimbulkan hak seseorang terhambat dan tidak mendapatkan haknya. Sebab akta kelahiran adalah dokumen yang relevan dan dokumen resmi dari anak tersebut termasuk bukti pewarisan dan perolehan kewarganegaraan.²

¹ Tri, *Cara Mengurus Perbaikan Akta Kelahiran*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbaikan-akta-kelahiran-lt5535d59eb189f/>, diakses pada tanggal 2 oktober 2024 pukul 12:40 Wita.

² Tami Rusli et. Al., *Analisis Yuridis Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran Dalam Hukum Perdata (Studi Penetapan Pengadilan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tjk)*, Jurnal Ilmu Hukum, Univer-

Namun terkadang sesekali kita melihat kesalahan yang dibuat saat melakukan pencatatan akta kelahiran seseorang, atau karena adanya ketidaksesuaian diantara keduanya sehingga menghambat pemberian kuasa seseorang karena kesalahan yang dibuat. Untuk mengatasi hal tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan perubahan ke Dinas Kependudukan untuk mengubah akta kelahiran tersebut, Tetapi Dinas Kependudukan tidak bisa memperbaiki hal itu dengan mudah, ada prosedur hukum yang harus diikuti untuk mengubah nama, tanggal lahir seseorang.

Berdasarkan Kronologi Kasus ini berawal ketika Mariah sebagai pemohon mengajukan permohonan perubahan sebab terdapat kesalahan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat. Bahwa pemohon bermaksud untuk mengubah data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No: 5201-LT-16012023-0050 yang mana tertulis Rakyat, Lahir di Pesanggrahan pada tanggal 31 Desember 1988 diubah menjadi Mariah, Lahir di Pesanggrahan pada tanggal 21 Agustus 1994.

Berdasarkan kronologi kasus diatas Penulis mencoba mengambil kesimpulan dan mengangkat permasalahan ini untuk melakukan Penulisan dan menyusun skripsi dengan judul "Analisis Yuridis Tentang Perubahan Penulisan Biodata dalam Akta Kelahiran (Studi Penetapan Nomor 08/Pdt.P/2023/PN.Mtr).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan permasalahan dalam penelitian ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut, Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menetapkan perkara perubahan penulisan biodata dalam Akta Kelahiran berdasarkan Penetapan Nomor 08/Pdt.P/2023/ PN.Mtr, dan Bagaimana akibat hukum setelah adanya perubahan penulisan biodata dalam akta kelahiran berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 08/Pdt.P/2023/ PN.Mtr.

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menetapkan perkara perubahan penulisan biodata dalam Akta Kelahiran dan akibat hukum setelah adanya perubahan penulisan biodata dalam akta kelahiran.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif (*normatif law research*), merupakan Penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.³ Metode Penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode Penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari

sitas Kapuas, Vol. 11 No. 2 September 2023, hlm.61.

3 Muhaimin, *Metode Penulisan Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 29.

sudat hirarki perundang undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).⁴

III. PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menetapkan Perkara Perubahan Penulisan Biodata Dalam Akta Kelahiran Berdasarkan Penetapan Nomor 08/Pdt.P/2023/PN.Mtr

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aquo et bona*) dan mengantong kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim itu harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.⁵

Dalam pemeriksaan sebuah perkara Hakim memerlukan pembuktian yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan sebuah perkara. Tahap pembuktian merupakan tahap yang terpenting dalam pemeriksaan perkara, dengan adanya bukti-bukti dapat dipastikan bahwa suatu peristiwa benar-benar terjadi, sehingga Hakim dapat memutuskan sebuah perkara secara adil dan benar faktanya.

Dalam memberikan pertimbangan, menurut hakim pada Pengadilan Negeri Mataram dalam memeriksa perkara ini, yang menjadi inti pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

Bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Mataram memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah bidoata pemohon Nama Rakyat, Lahir di Pesanggrahan pada tanggal 31 Desember 1988 untuk dibetulkan menjadi Mariah, Lahir di Pesanggrahan pada tanggal 21 Agustus 1994. Untuk membuktikan dalil dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P-1 sampai dengan P-6) yang telah dibubuhi meterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya, dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi orang saksi yaitu Dirawan dan Marta yanti.

Menimbang, bahwa karena bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon telah diajukan dengan cara yang sah menurut Undang-Undang, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini yang selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

⁴ *Ibid*, hlm.30.

⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2024, hlm. 140.

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut:

- a. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- b. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;
- c. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan Sipil.

Berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta keterangan saksi Dirawan dan Marta yanti. mereka merupakan saudara sepupu dari pemohon yang keduanya bersaksi bahwa benar pemohon berkepentingan untuk mengurus keperluan sekolah anak pemohon sebagaimana dibutuhkan Perubahan data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Dan atas keterangan saksi, pemohon menyatakan benar.

Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan sekarang bertempat tinggal di Dusun Pesanggarahan, RT. 002, Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Mataram sudah tepat karena telah diajukan di Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan telah memenuhi ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Sistem Administrasi kependudukan bertujuan memastikan keakuratan setiap warga negara. Dalam proses perubahan data identitas melalui pengadilan, peran hakim menjadi kunci dalam menilai validitas bukti yang diajukan oleh pemohon. Namun, dalam beberapa kasus, terdapat kekurangan dalam proses validasi bukti oleh hakim.

Menurut Penyusun pada perkara penetapan Nomor 08/Pdt.P/2023/ Pn. Mtr bahwa Akta kelahiran merupakan dokumen hukum yang fundamental bagi setiap individu karena mencerminkan identitas hukum seseorang di hadapan negara. Dalam kasus Perubahan biodata akta kelahiran Nomor: 5201-LT-16012023-0050 yang dimana tertulis Rakyat, Lahir di Pesanggarahan pada tanggal 31 Desember 1988 selanjutnya ditetapkan oleh hakim menjadi Mariah, Lahir di Pesanggarahan pada tanggal 21 Agustus 1994, individu mengajukan permohonan perubahan penulisan biodata dalam akta kelahiran akibat kesalahan administratif atau kebutuhan mendesak lainnya. Namun, dalam praktiknya sering kali terjadi kurangnya pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut, yang dapat berdampak pada perlindungan hak asasi manusia (HAM). Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: "Setiap

orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan kepastian hukum, termasuk dalam hal pencatatan biodata yang benar dalam akta kelahiran. Kesalahan atau ketidakakuratan dalam dokumen resmi dapat menghambat akses seseorang terhadap hak-haknya, seperti pendidikan, pekerjaan, dan kependudukan. Oleh karena itu, perubahan penulisan biodata dalam akta kelahiran merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus diperhatikan oleh hakim.

Pada perkara penetapan Nomor 08/Pdt.P/2023/ Pn. Mtr bahwa pemohon ingin mengubah akta kelahiran pemohon karena anak pemohon ingin masuk sekolah. Sedangkan kalau Penulis lihat Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah Nomor, 84 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2024/2025.⁶ Dalam Pasal 3, 4 dan 6 tidak ada syarat umum dan khusus terkait akta kelahiran menjadi dokumen persyaratan anak masuk sekolah. Dalam pasal 6 Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah Nomor, 84 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2024/2025, ada beberapa syarat umum dan khusus diantaranya: memiliki akta kelahiran yang sudah dilegalisir, memiliki KTP orang tua, memiliki KK atau Kartu Keluarga dan menunjukkan KTP asli orang tua atau keluarga calon peserta didik. Berdasarkan hal tersebut menurut Penulis hakim kurang menggali motif data secara mendalam atas perubahan biodata dalam akta kelahiran.

Akibat Hukum Setelah Adanya Perubahan Penulisan Biodata dalam Akta Kelahiran Berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 08/Pdt.P/2023/ PN.Mtr

Akibat secara Administratif

Akibat hukum dari perubahan biodata/identitas dalam akta kelahiran setelah adanya penetapan dari pengadilan, maka seluruh bukti otentik, maka seluruh bukti otentik, seperti akta kelahiran, nama tanggal lahir dalam Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan akan mengikuti nama yang ada pada penetapan pengadilan yang diinginkan oleh pemohon. Perubahan nama yang dilakukan seseorang yang sudah dewasa tentunya prosesnya akan lebih panjang mulai dari perubahan nama terhadap akta kelahiran, perubahan nama dalam Kartu Keluarga (KK), perubahan nama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), perubahan nama dalam paspor, perubahan nama dalam ijazah sekolah sampai pendidikan terakhirnya, dan lain sebagainya.

Kepastian Hukum

⁶ Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah Nomor, 84 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2024/2025.

Perubahan penulisan biodata dalam akta kelahiran yang meliputi nama, kewarganegaraan, dan asal usul anak memiliki dampak yang signifikan terhadap kepastian hukum. Dengan memastikan bahwa data yang tercatat dalam akta kelahiran sesuai dengan kenyataan dan tidak menimbulkan keraguan, hal ini tidak dapat mendukung terciptanya sistem hukum yang lebih transparan dan terpercaya. Kepastian hukum ini menjadi landasan penting untuk mencegah terjadinya manipulasi data, baik dalam konteks hukum perdata, keluarga, publik, maupun hukum waris.

Dalam hukum perdata, akta kelahiran yang memuat data yang akurat dapat menghindari potensi konflik atau perselisihan terkait identitas seseorang dalam kontrak, kepemilikan aset, maupun hubungan hukum lainnya. Demikian pula, dalam hukum keluarga, perubahan data yang sah dan sesuai dapat memperkuat pengakuan terhadap kasus hubungan kekeluargaan, hak asuh anak, dan kewajiban nafkah. Dalam bidang hukum publik, penyesuaian data seperti kewarganegaraan memiliki dampak luas, termasuk pada pencatatan administrasi kependudukan, penerbitan dokumen resmi, serta pelaksanaan hak politik.

Selain itu, dalam hukum waris, keakuratan data asal usul anak sangat penting untuk memastikan distribusi warisan yang adil dan menghindari sengketa di antara ahli waris. Dengan demikian, perubahan data yang dilakukan secara sah pada perubahan penulisan biodata dalam akta kelahiran tidak hanya mendukung kepastian hukum bagi individu yang bersangkutan, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap tatanan hukum secara keseluruhan, mengurangi peluang penyalahgunaan data, dan memperkuat perlindungan terhadap hak-hak individu dalam berbagai aspek kehidupan. Akta kelahiran bagi anak sangat penting sebagai salah satu bukti pemenuhan hak anak oleh negara, dan memiliki manfaat bagi anak di kemudian hari.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Dasar Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menetapkan perkara Nomor 08/Pdt.P/2023/PN.Mtr Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan. Alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Dirawan dan Marta yanti, alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, baik-bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah. Berdasarkan dari bukti tertulis (surat-surat) diatas maupun saksi-saksi yang diajukan dipersidangan Hakim berpendapat bahwa benar nama Pemohon adalah Rakyat, Lahir di Pesanggrahan pada tanggal 31 Desember 1988 diubah menjadi Mariah, Lahir di Pesanggrahan pada tanggal 21 Agustus 1994 haruslah dikabulkan. Akibat hukum secara administratif atas perubahan biodata atau identitas terhadap legalitas status hukum antara lain adalah akan terjadinya perubahan

beberapa bukti otentik, perubahan tersebut diawali dari adanya perubahan dalam Akta Kelahiran melalui akta pencatatan sipil, lalu diikuti oleh perubahan identitas dalam Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), perubahan nama dalam paspor, perubahan nama dalam ijazah sekolah dan lain sebagainya, sebagai legalitas nama seseorang. Sedangkan akibat secara kepastian hukum akan berdampak pada nama, kewarganegaraan, asal usul anak, manipulasi data dalam berbagai bidang hukum perdata, keluarga, publik dan hukum waris.

Saran

Dasar Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menetapkan perkara Nomor 08/Pdt.P/2023/PN.Mtr yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam Perkara penetapan Nomor 08/Pdt.P/2023/ PN.Mtr menurut penyusun kurangnya eksplorasi hakim terhadap motif perubahan identitas ataupun biodata dan potensi resiko administrasi menimbulkan kekhawatiran dalam konteks perubahan biodata atau identitas pada Akta Kelahiran, hakim harus menilai dampak sosial, kepercayaan masyarakat, dan kredibilitas pribadi. Menegakkan nilai-nilai hukum dan keadilan sosial sangat penting dalam memastikan putusan yang adil dan jujur. Masyarakat umum hendaknya lebih cermat dan pentingnya pemberian nama dan penulisan biodata, identitas dan nama sehingga status nama seseorang akan menjadi baik dan jelas. Apabila terjadi kesalahan pemberian biodata, identitas dan penulisan pada seseorang maka salah satu proses tersebut adalah melakukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amirudin dan Zaenal Asikin, 2014, *Metode Penulisan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penulisan Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- R. Soeparmono, 2005 *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung.
- Zaenuddin, 2013, *Metode Penulisan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal/Skripsi:

- Fitria Olivia dan Jhony, 2012, *Pelaksanaan Perolehan Akta Kelahiran Bagi Anak Luar Kawin Dan Kendalanya Di Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat*. Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta.
- Miladianur Wulandari dan Lathifah Hanim, 2021, *Pelaksanaan Perubahan Kesalahan*

Penulisan Biodata Dalam Akta Kelahiran Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

Tami Rusli et. Al., 2023, *Analisis Yuridis Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran Dalam Hukum Perdata (Studi Penetapan Pengadilan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tjk)*, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Kapuas, Vol. 11 No. 2.

Yoga Septiansya, 2017, *Analisis Yuridis Pencantuman Elemen data Penduduk Tentang Agama dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pasca Diberlakukan Pasal 64 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013*, Skripsi Program S1 Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah Nomor, 84 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2024/2025.

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.